

LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

2009, 18

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

NOMOR 18 TAHUN 2009

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA

PELAKSANA HARIAN BADAN NARKOTIKA KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

Menimbang : a. bahwa untuk memperlancar pelaksanaan dan penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Narkotika Kabupaten Banggai Kepulauan serta untuk melaksanakan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Propinsi dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota, perlu dibentuk Pelaksana Harian Badan Narkotika Kabupaten sebagai bagian dari Perangkat Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Harian Badan Narkotika Kabupaten Banggai Kepulauan;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1976 tentang Pengesahan Konvensi Tunggal Narkotika 1961, beserta protokol yang mengubahnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3085);

3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);

4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1996 tentang Pengesahan *Convention On Psychotropic Substances 1971* (Konvensi Psikotropika 1971)

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3657);
5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671);
 6. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengesahan *United Nations Conventions Against Licit Traffic In Narcotic, Drugs and Psychotropic Substance* (Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika 1988) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3673);
 7. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3698);
 8. Undang-undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3966);
 9. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 10. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 11. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

14. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Propinsi dan Badan narkotika Kabupaten/Kota ;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2008 Nomor 17).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

dan

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
PELAKSANA HARIAN BADAN NARKOTIKA KABUPATEN
BANGGAI KEPULAUAN**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Banggai Kepulauan;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan sebagai Badan Legislatif Daerah;
5. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
6. Daerah Otonom selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam system Negara Kesatuan Republik Indonesia;

7. Badan Narkotika Nasional selanjutnya disebut BNN adalah Badan Narkotika Nasional yang berada di Pusat;
8. Badan Narkotika Propinsi selanjutnya disebut BNP adalah Badan Narkotika yang berada di Propinsi Sulawesi Tengah;
9. Badan Narkotika Kabupaten selanjutnya disebut BNK adalah Lembaga non struktural yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati;
10. Pelaksana Harian BNK selanjutnya disebut Lakhar BNK adalah Lembaga Struktural yang berkedudukan dan bertanggungjawab langsung kepada Ketua BNK;
11. Kepala Pelaksana Harian BNK selanjutnya disebut Kalakar BNK Kabupaten Banggai Kepulauan;
12. Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika selanjutnya disebut P4GN termasuk juga Psikotropika, Prekursor dan bahan adiktif lainnya.

BAB II **P E M B E N T U K A N**

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Pelaksana Harian Badan Narkotika Kabupaten Banggai Kepulauan.

BAB III **K E D U D U K A N**

Pasal 3

- (1) Lakhar BNK merupakan lembaga struktural yang secara teknis operasional bertanggung jawab langsung kepada Wakil Bupati ke Ketua BNK dan secara administratif bertanggung jawab kepada Bupati.
- (2) Lakhar BNK dipimpin oleh Kalakar BNK.

BAB IV **TUGAS FAN FUNGSI**

Pasal 4

Lakhar BNK mempunyai tugas memberikan dukungan teknis, administratif dan operasional kepada BNK dibidang P4GN.

Pasal 5

Dalam melakukan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pelaksana Harian BNK menyelenggarakan fungsi :

- (a) Pengkoordinasian Perangkat Daerah dan Instansi Pemerintah di Kabupaten dalam penyiapan dan penyusunan kebijakan pelaksanaan dibidang P4GN;
- (b) Pengoperasian satuan tugas yang terdiri dari unsur perangkat daerah dan instansi pemerintah di Kabupaten dibidang P4GN sesuai dengan bidang tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing;
- (c) Pelaksanaan Pemutusan jaringan gelap narkoba, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya melalui satuan tugas dilingkungan Kabupaten sesuai dengan kebijakan BNN;
- (d) Pembangunan dan pengembangan sistim informasi sesuai dengan kebijakan operasional BNN.

Pasal 6

Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, Lakhar BNK mempunyai kewenangan untuk melakukan koordinasi vertikal maupun horizontal sesuai dengan kebijakan operasi BNN.

BAB V

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 7

- (1) Organisasi Lakhar BNK terdiri dari :
 - a. Kalakhar;
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1). Subbagian Tata Usaha;
 - 2). Subbagian Perencanaan.
 - c. Seksi-seksi:
 - 1) Seksi Pencegahan;
 - 2) Seksi Penegakan Hukum;
 - 3) Seksi Terapi dan Rehabilitasi;
 - 4) Seksi Data dan Informasi; dan
 - d. Satuan Tugas.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Lakhar BNK sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

Pasal 8

- (1) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kalakhar.
- (2) Masing-masing seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kalakhar.

- (3) Masing-masing Subbagian dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

Pasal 9

Rincian tugas dan fungsi masing-masing jabatan pada Lakhar BNK ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 10

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan satuan Organisasi dilingkungan Lakhar BNK Wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan kerja Perangkat Daerah masing-masing maupun dengan satuan Kerja Perangkat Daerah lainnya serta pihak terkait sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan satuan organisasi dilingkungan Lakhar BNK wajib menerapkan prinsip partisipasi, transparansi dan akuntabilitas.
- (3) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi dilingkungan Lakhar BNK wajib melakukan pengawasan melekat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Penjabaran tata kerja Lakhar BNK diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 11

Rapat koordinasi dilingkungan BNK diadakan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 12

- (1) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi wajib melakukan terhadap pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Setiap Pimpinan Organisasi dilingkungan Lakhar BNK bertanggung jawab meninjau dan mengoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 17


Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.

Ditetapkan di Salakan

pada tanggal 16 Desember 2009

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN


IRIANTO MALINGONG

Diundangkan di Salakan

pada tanggal 17 Desember 2009

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
BANGGAI KEPULAUAN**


ABUBAKAR NOPHAN SALEH

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2009 NOMOR 18**

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 18 TAHUN 2009
TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
PELAKSANA HARIAN BADAN NARKOTIKA
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

I. PENJELASAN UMUM

Penyalahgunaan narkoba, psikotropika, precursor dan bahan adiktif lainnya setiap tahun semakin meningkat baik dari segi penggunaan maupun peredarannya, sehingga diperlukan adanya upaya pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, psikotropika, precursor dan Organisasi Badan Narkoba baik ditingkat pusat, Propinsi dan Kabupaten/Kota.

Badan Narkoba Kabupaten yang selanjutnya disebut BNK yang dibentuk se Kabupaten merupakan lembaga non struktural yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati, yang mempunyai tugas pokok adalah membantu Bupati dalam mengkoordinasikan Perangkat Daerah dan Instansi Pemerintah serta lembaga lainnya di Kabupaten dalam mengimplementasikan kebijakan dalam pelaksanaan Operasional di bidang pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, psikotropika, precursor dan bahan adiktif lainnya.

Untuk menunjang pelaksanaan tugas BNK, maka dibentuk Pelaksana Harian Badan Narkoba Kabupaten yang selanjutnya disebut Lakhar BNK yang merupakan Lembaga Struktural sebagai Organisasi Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok adalah memberikan dukungan teknis, administratif dan operasional kepada BNK.

Pembentukan Lakhar BNK merupakan bagian dari penjabaran Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah yang telah memberikan kewenangan kepada Daerah untuk membentuk lembaga lain sebagai salah satu Perangkat Daerah dalam rangka melaksanakan Kebijakan Pemerintah. Lakhar BNK adalah merupakan salah satu bentuk lembaga lain yang dimaksud untuk mewadahi penanganan tugas-tugas pemerintahan umum yang wajib dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, khususnya yang berkaitan dengan upaya pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya.

Dalam pelaksanaan tugasnya, maka kedudukan Lakhar BNK merupakan Lembaga Struktural sebagai Organisasi Perangkat Daerah yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Ketua BNK. Untuk itu sesuai dengan karakteristik tugasnya maka secara kelembagaan, Lakhar BNK pada hakekatnya merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan BNK.

Oleh karena itu, dalam Peraturan Daerah ini selain mengatur tentang Organisasi dan Tata Kerja Lakhar BNK, juga secara khusus diatur pula tentang kedudukan, tugas dan fungsi serta Tata Kerja BNK sebagai Lembaga non Struktural yang bersifat lintas sektoral.

Sebagai bagian dari Perangkat Daerah, maka personil Lakhar BNK pada dasarnya terdiri dari unsur Pegawai Negeri Sipil. Namun demikian berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Propinsi dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota, dimungkin pula pengisian Jabatan Kalakhar dan Anggota Lakhar BNK dari unsure Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dengan demikian dalam hal Kalakhar BNK diangkat dari Anggota Kepolisian Republik Indonesia, maka Bupati sebagai Pejabat yang berwenang mengangkat dan memberhentikan pemangku jabatan pada Lakhar BNK, terlebih dahulu berkonsultasi dengan Kepala Kepolisian Resort dengan memperhatikan Peraturan Perundang-undangan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 Cukup Jelas

Pasal 2 Cukup Jelas

Pasal 3 Cukup Jelas

Pasal 4 Cukup Jelas

Pasal 5 Cukup Jelas

Pasal 6 Cukup Jelas

Pasal 7 ayat (1) Cukup Jelas

ayat (2) Cukup Jelas

Pasal 8 ayat (1) Cukup Jelas

ayat (2) Cukup Jelas

Pasal 9 Cukup Jelas

Pasal 10 ayat (1)

- Yang dimaksud dengan "Koordinasi" adalah peran serta para pemangku jabatan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasinya sesuai dengan lingkup kewenangannya baik dilingkup kerjanya masing-masing maupun lintas sektor antar strata pemerintahan.
- Yang dimaksud dengan "Integritasi" adalah penyelenggaraan fungsi-fungsi Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan secara terpasu dalam suatu organisasi Pemerintahan.

- Yang dimaksud dengan “Sinkronisasi” adalah konsistensi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasinya sesuai dengan norma, prinsip dan standar yang berlaku.
- ayat (2)
- Yang dimaksud dengan “partisipasi” adalah mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang menjadi tugas dan fungsi dari organisasinya.
 - Yang dimaksud dengan “Transparansi” adalah bersifat terbuka, mudah dan dapat di akses oleh semua pihak yang membutuhkan dan disediakan secara memadai serta mudah dimengerti.
 - Yang dimaksud dengan “Akuntabilitas” adalah kriteria penyelenggaraan tugas dan fungsi Lakhar BNK berdasarkan lingkup kewenangannya, dengan memperhatikan aspek pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan tertentu kepada masyarakat.

Pasal 11 Cukup Jelas

Pasal 12 ayat (1) Cukup Jelas

ayat (2) Cukup Jelas

Cukup Jelas

Pasal 13 ayat (1) Cukup Jelas

ayat (2) Cukup Jelas

Pasal 14 ayat (1) Cukup Jelas

ayat (2) Cukup Jelas

ayat (3) Cukup Jelas

Pasal 15 ayat (1) Cukup Jelas


ayat (2) Cukup Jelas

ayat (3) Cukup Jelas

Pasal 16 Cukup Jelas

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 18 TAHUN 2009
TANGGAL 16 DESEMBER 2009

B A G A N
STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA
PELAKSANA HARIAN BADAN NARKOTIKA
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

IRIANTO MALINGONG